

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK

Sehubungan dengan Iklan Pengumuman dan Ralat Iklan Pengumuman terkait dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ("Perseroan") yang diumumkan pada surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 22 Maret 2018 dan 6 April 2018, bersama ini Perseroan melakukan pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 14 Mei 2018
Jam : 09.30 WIB - Selesai
Tempat : MPH Candi Bentar, Putri Duyung Ancol,
Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 wajib diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS. Dalam mata acara Rapat ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 jo Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 jo 71 UUPT usul penggunaan dari laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan para pemegang saham Perseroan.
3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 17 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Patungan.
4. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2018 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2017
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 jo Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 jo Pasal 113 UUPT besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah Propinsi DKI Jakarta, Perseroan juga mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 242 Tahun 2015.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT dan Pasal 36A POJK Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penetapan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan akuntan publik independen tersebut dilakukan melalui RUPS.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016.
Penjelasan:
Sesuai Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

CATATAN:

- a. Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 5 dan Pasal 13 POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- b. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan/atau diwakili dalam Rapat adalah: para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 19 April 2018.
- c. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal ("KTP") atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- d. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini.
- e. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor BAE Perseroan dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE yakni PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Plaza Properti Lantai 2, Komplek Pertokoan Pulomas VIII/1, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- f. Bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh dari Kantor Pusat Perseroan, Gedung Econvotion Jl. Lodan Timur No 7, Jakarta Utara, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini, kecuali untuk bahan mata acara Rapat ke-5 akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- g. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
- h. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 April 2018
Direksi
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Note:

Iklan Pemanggilan Rapat ini atau fotokopinya berlaku pula sebagai tanda masuk Pintu Gerbang Utama Ancol Taman Impian mulai pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB, berlaku 1 (satu) orang dengan 1 (satu) kendaraan.